



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 42/KPTS/OT.050/M/1/2020
TENTANG**

**GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR
PRODUK PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Peningkatan Investasi dan Ekspor Produk Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) Peningkatan Investasi dan Ekspor Produk Pertanian, terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Peningkatan Investasi;
- c. Tim Peningkatan Ekspor; dan
- d. Tim Ekspor Beras,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Tim Pengarah, melakukan:
 1. Memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka koordinasi antar unit/instansi terkait dan melakukan sinkronisasi kerja untuk peningkatan ekspor dan investasi pertanian;
 2. Memberikan arahan terkait perumusan kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi upaya peningkatan ekspor dan investasi pertanian; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka implementasi upaya peningkatan ekspor dan investasi pertanian.

- b. Tim Peningkatan Investasi, melakukan:
 - 1. identifikasi potensi investasi, meliputi pemetaan:
 - a) jenis usaha bidang pertanian yang masih memerlukan investasi; dan
 - b) wilayah untuk investasi bidang pertanian;
 - 2. identifikasi iklim investasi, meliputi:
 - a) pemetaan hambatan investasi;
 - b) pengkajian regulasi agar ramah investasi; dan
 - c) penjaminan keamanan investasi;
 - 3. invitasi investor, meliputi:
 - a) identifikasi calon investor; dan
 - b) fasilitasi dan pendampingan investor.
- c. Tim Peningkatan Ekspor,
 - 1. di bidang *on-farm*, memastikan:
 - a) peningkatan produksi;
 - b) pemenuhan standar mutu produk pertanian (implementasi *Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, dan Good Management Practices*); dan
 - c) kontinuitas produksi;
 - 2. di bidang *off-farm*,
 - a) menjamin akses pasar, melalui:
 - 1) pemetaan preferensi pasar;
 - 2) fasilitasi penetrasi pasar; dan
 - 3) *market intelligence*;
 - b) menjamin daya saing penjualan:
 - 1) stabilitas harga; dan
 - 2) efisiensi logistik;
 - c) memperluas pasar melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi negara tujuan:
 - 1) meningkatkan jumlah eksportir dan ragam komoditas; dan
 - 2) meningkatkan frekuensi pengiriman dan volume ekspor.

- d. Tim Ekspor Beras, melakukan:
1. fasilitasi realisasi ekspor beras, meliputi:
 - a) identifikasi dan peninjauan ekspor beras ke beberapa negara tujuan; dan
 - b) fasilitasi kesepakatan harga dan besaran ekspor beras;
 2. pengembangan kegiatan produksi beras sesuai kebutuhan ekspor, meliputi:
 - a) peningkatan produksi beras;
 - b) pemenuhan standar mutu beras; dan
 - c) kontinuitas produksi beras.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim Peningkatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, Ketua Tim Peningkatan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, dan Ketua Tim Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian Pertanian maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah; dan
- b. melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan setiap satu bulan sekali kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Tim Pengarah.

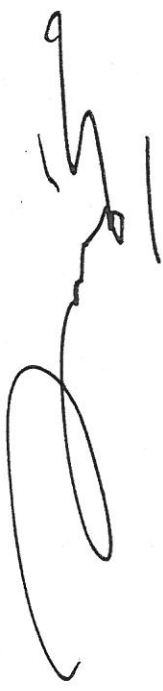
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian.

KELIMA : Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Kepala Badan Pusat Statistik;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
12. Direktur Utama Badan Urusan Logistik (BULOG);
13. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
14. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
15. Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara);
16. Direktur Utama Pelindo I;
17. Direktur Utama Pelindo II;
18. Direktur Utama Pelindo III;
19. Direktur Utama Pelindo IV;
20. Direktur Utama PT. Pertani;
21. Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri; dan
22. Direktur Utama PT. Berdikari.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/KPTS/OT.050/M/1/2020
TENTANG
GUGUS TUGAS (TASK FORCE)
PENINGKATAN INVESTASI DAN
EKSPOR PRODUK PERTANIAN

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Menteri Pertanian.
2. Sekretaris : Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian.
3. Anggota :
 - a) Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
 - b) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - c) Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 - d) Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 - e) Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 - f) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
 - g) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - h) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - i) Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian; dan
 - j) Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

B. Tim Peningkatan Investasi

1. Ketua : Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi.
2. Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

3. Anggota :

- a) Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan;
- b) Direktur Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- c) Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
- d) Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
- e) Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
- f) Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- g) Direktur Fasilitasi Promosi Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- h) Kepala Subdirektorat Pemasaran dan Investasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
- i) Kepala Subdirektorat Pascapanen, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
- j) Kepala Subdirektorat Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- k) Kepala Subdirektorat Investasi dan Pengembangan Usaha, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
- l) Kepala Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
- m) Ketua Komite Ketahanan Pangan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); dan
- n) Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

C. Tim Peningkatan Ekspor

1. Ketua : Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
3. Anggota :
 - a) Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Bio Industri;
 - b) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 - c) Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 - d) Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 - e) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 - f) Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 - g) Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
 - h) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 - i) Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 - j) Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 - k) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
 - l) Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
 - m) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;

- n) Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- o) Direktur Pupuk dan Pesticida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- p) Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
- q) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- r) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- s) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- t) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- u) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- v) Kepala Pusat Pengankaragamaan Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
- w) Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
- x) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
- y) Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
- z) Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;

- aa) Direktur Kepabeanan Internasional dan antar lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- bb) Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Kementerian Keuangan;
- cc) Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kedeputan Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
- dd) Asisten Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi II, Kedeputan Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- hh) Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- ff) Direktur Kepelabuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- gg) Direktur Bimbingan Teknis Perizinan dan Non Perizinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- hh) Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- ii) Kepala Bidang Data Komoditas Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
- jj) Kepala Bidang Perizinan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
- kk) Kepala Bidang Informasi Perkarantina, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian;
- ll) Ketua Komite Ketahanan Pangan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
- mm) Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
- nn) Direktur Utama Pelindo I;
- oo) Direktur Utama Pelindo II;
- pp) Direktur Utama Pelindo III; dan
- qq) Direktur Utama Pelindo IV.

D. Tim Ekspor Beras

1. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
3. Anggota :
 - a) Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
 - b) Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - c) Kepala Balai Besar Penelitian Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - d) Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - e) Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - f) Kepala Subdirektorat Pengolahan Hasil Tanaman, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 - g) Kepala Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering, Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 - h) Kepala Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - i) Kepala Bidang Data Non Komoditas Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
 - j) Kepala Bagian Bilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;

- k) Kepala Subbidang Perizinan I, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
- l) Direktur Pengadaan, Badan Urusan Logistik (BULOG);
- m) Direktur Utama PT. Pertani;
- n) Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri; dan
- o) Direktur Utama PT. Berdikari.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO